



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Andri Firlo Alias Andri Bin Albar;
2. Tempat lahir : Pamboang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/12/III/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba tertanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene", yang beralamat kantor di Jalan A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani No. 60 Lt 2 No. 51 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2022 Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ANDRI FIRLO Alias ANDRI Bin ALBAR , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha ” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami yakni Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH ANDRI FIRLO Alias ANDRI Bin ALBAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis bojek Trihexyphenidil (Bojek) warna putih berlogo “Y”;
 - 21 (dua puluh satu butir) obat jenis Trihephenidil (bojek) warna putih berlogo “Y”;Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dos HP warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kuning nomor Imei : 353634/09/570163/6, Imei 2 : 353635/09/570163/3;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DERWIN Alias EWING Bin MARDIAN dan AMIRULLAH. K Alias ULLA Bin KASMAN (Masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di Lingk. Galung-galung Kel. Lalampunua, Kec.Pamboang, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi BURHANUDDIN dan Saksi MUH. ASIS selaku petugas Sat Res Narkoba Polres Majene menemukan Saksi ADNAN di area Pertamina Rangs memiliki obat jenis bojek (TRIHEXYPHENIDIL) sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang mana dari pengakuan Saksi ADNAN bahwa obat jenis bojek (TRIHEXYPHENIDIL) tersebut dibeli dari Terdakwa. Kemudian, Saksi BURHANUDDIN dan Saksi MUH. ASIS melakukan pengembangan perkara dengan meminta kepada Saksi ADNAN untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya, pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Pukul 00.30 WITA Saksi BURHANUDDIN dan Saksi MUH. ASIS sampai di lokasi yang di tunjukkan oleh Saksi ADNAN yakni di Ling. Galung-galung Kel. Lalampanua, Kec.Pamboang, Kab. Majene dimana Terdakwa ditemukan berada di depan rumahnya dan langsung diamankan untuk dilakukan interogasi. Setelah itu, Terdakwa mengakui telah menjual obat bojek tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) butir seharga Rp 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi ADNAN dan masih menyimpan obat jenis bojek (TRIHXYPHENIDIL) di dalam rumahnya yaitu di atas plafon serta langsung menyerahkannya kepada Saksi MUH.ASIS untuk diamankan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis TRIHXYPHENIDIL (bojek) warna putih berlogo Y milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis bojek tersebut dengan cara membeli melalui Saksi DERWIN sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus juta rupiah) namun pada saat Terdakwa mengambil obat jenis TRIHXYPHENIDIL (bojek) tersebut Terdakwa belum membayarkannya kepada Saksi DERWIN akan tetapi akan dibayarkan setelah bojek tersebut telah laku terjual seluruhnya dimana harga yang harus disetorkan kepada Saksi DERWIN hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis bojek tersebut per 3 (tiga) butir seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan per 2 (dua) butir seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat jenis bojek tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang didapatkan dari selisih harga yang dijual dengan harga yang disetorkan ke Saksi DERWIN;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A1.04.22.05 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Mamuju, Lintang Purba Jaya, S.Farm, Apt. M.Si bahwa bentuk tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" adalah positif Trihexyphenidyl Hidroklorida;
- Bahwa obat yang mengandung Thrihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas atau izin usaha untuk menjalankan usaha atau kegiatan menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDIL (bojek) dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Asis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya diri Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan obat-obatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan jenis boje tersebut bersama dengan Burhanuddin, SH;
- Bahwa berawal adanya seorang laki-laki atas nama Adnan yang Saksi temukan di area Pertamina Rangas memiliki obat jenis boje (Trihexyphenidil) sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang mana dari pengakuan lelaki Adnan bahwa obat jenis boje (Trihexyphenidil) tersebut beli dari Terdakwa kemudian bersama rekan Saksi meminta kepada Adnan untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, kemudian Adnan menunjukkan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh lelaki Adnan, Saksi temukan Terdakwa berada di depan rumahnya, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan obat jenis boje (Trihexyphenidil) di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis boje (Trihexyphenidil) di atas plafon, kemudian Terdakwa mengambil sendiri

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis boje (Trihexyphenetil) yang dia simpan tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi, serta Terdakwa mengakui telah menjual kepada Adnan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan uang sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dompet Terdakwa yang mana diakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis boje (Trihexyphenetil), kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada uang sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik Terdakwa yang mana handphone tersebut tidak memiliki Sim Card, serta dos handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk tempat menyimpan obat jenis boje (Trihexyphenetil);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memperoleh obat jenis boje (Trihexyphenetil) tersebut dari lelaki Ewing Namun tidak mengetahui pasti alamat tempat tinggal dari lelaki Ewing;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan jika obat jenis boje (Trihexyphenetil) tersebut telah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa baru pertama kali memperoleh obat-obatan jenis boje (Trihexyphenetil) dari lelaki Ewing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa obat jenis boje (Trihexyphenetil) tersebut dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje (Trihexyphenetil) tersebut;
- Bahwa barang bukti 184 (seratus delapan empat) butir obat jenis boje (Trihexyphenetil) warna putih berlogo Y, 21 (dua puluh satu) butir obat jenis boje (Trihexyphenetil) warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah dos handphone warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam kuning, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli obat jenis boje (Trihexyphenedil);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Derwin Alias Ewing Bin Mardian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai obat jenis boje;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Lingkungan Galung-galung Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi pernah menjual obat jenis boje (Trihexyphenidil) kepada Saudara Muh. Andri Firlo sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi obat jenis boje (Trihexyphenidil);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaannya dan khasiatnya obat jenis boje (Trihexyphenidil);
- Bahwa Saksi menjual obat jenis boje (Trihexyphenidil) sejak hari minggu tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa tujuan Saksi adalah untuk mendapatkan uang dari keuntungan hasil penjualan obat jenis boje (Trihexyphenidil);
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus dan tidak pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis boje (Trihexyphenidil);
- Bahwa Saksi mengetahui jika mengedarkan dan menjual obat jenis boje (Trihexyphenidil) adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi membeli dari Saudara Amirullah K Alias Ullah obat jenis boje (Trihexyphenidil) sekitar 500 (lima ratus) butir, namun belum Saksi bayar;
- Bahwa yang Saksi belikan obat jenis boje (Trihexyphenidil) sekitar 500 (lima ratus) butir tersebut dari Amirullah K Alias Ullah yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar pada saat Amirullah K Alias Ullah menyerahkan obat jenis boje (Trihexyphenidil) kepada Saksi, namun nanti Saksi serahkan uang kepada Amirullah K Alias Ullah setelah obat jenis boje (Trihexyphenidil) sudah terjual semua;
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan dan memperoleh obat jenis boje (Trihexyphenidil) dari Saudara Amirullah K Alias Ullah;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Amirullah K Alias Ullah pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 di rumah Amirullah K Alias Ullah di Lingkungan Maluku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Amirullah K Alias Ullah menyerahkan kepada Saksi obat jenis boje (Trihexyphenidil) sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Saksi bertemu Saudara Amirullah Alias Ulla di depan gedung assamalewuang, kemudian Saksi berbincang-bincang masalah obat jenis boje (Trihexyphenidil), kemudian Amirullah Alias Ulla mengatakan, "nanti Saksi kabariki", kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Amirullah Alias Ulla menghubungi Saksi lewat telpon whatsapp dengan mengatakan, "kesinimi ambil barang", kemudian Saksi minta tolong pada Saudara Dirwan untuk mengantar Saksi ke rumah Saudara Amirullah Alias Ulla, kemudian Saksi bertemu di samping rumah Amirullah alias Ullah di Maluku, Kelurahan Totoli, Kabupaten Majene, pada saat itu Amirullah Alias Ulla menyerahkan kepada Saksi obat jenis boje (Trihexyphenidil) sedangkan Dirwan hanya menunggu Saksi di depan di pinggir jalan, kemudian mengatakan bahwa ini semua sekitar 500 (lima ratus) butir harganya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika sudah laku semua Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja diberikan keada Amirullah alias Ullah, sisanya untuk Saksi setelah itu Saksi langsung pulang ke Lingkungan Rangas, Kabupaten Majene, setelah Saksi sampai di rumah teman Saksi atas nama Dirwan Saksi menghitung kembali obat jenis boje (Trihexyphenidil) tersebut sampai Saksi bungkus per 4 (empat) butir dan per 3 (tiga) butir, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil obat jenis boje (Trihexyphenidil) yang mana telah Saksi bungkus per 3 (tiga) butir sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi di pinggir jalan poros di dekat indomaret Rangas Lingkungan Rangas Timur, Kabupaten Majene, kemudian Saksi serahkan obat jenis boje (Trihexyphenidil) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "ini semua sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) harganya jika sudah laku semua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja kita kasika, sisanya untuk kamu", kemudian sisanya Saksi simpan di dalam lemari kamar rumah Saudara Dirwan, kemudian pada hari Selasa Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi meninggalkan rumah Dirwan sedangkan obat jenis boje (Trihexyphenidil) masih Saksi simpan di rumah Dirwan, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 Saksi diamankan oleh petugas di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman saat Saksi sedang duduk di pinggir jalan, kemudian petugas menanyakan kepada Saksi di mana Saksi memperoleh obat jenis boje (Trihexyphenidil), kemudian Saksi mengatakan Saksi peroleh dari Saudara Amirullah Alias Ulla dan petugas menanyakan kepada Saksi apakah masih ada obat jenis boje (Trihexyphenidil) kamu simpan?, kemudian Saksi mengatakan masih ada Saksi simpan di dalam lemari di kamar Saudara Dirwan, kemudian petugas membawa Saksi ke rumah Saudara Dirwan untuk mencari obat jenis boje (Trihexyphenidil) yang Saksi simpan di rumah Saudara Dirwan, namun obat jenis boje (Trihexyphenidil) tersebut sudah tidak berada di dalam rumah Saudara Dirwan, namun setelah Dirwan ditanya bahwa obat jenis boje (Trihexyphenidil) tersebut Dirwan buang di belakang rumahnya, kemudian Dirwan memperlihatkan petugas obat jenis boje (Trihexyphenidil), kemudian Saksi diamankan oleh petugas ke Polres Majene;

- Bahwa Saudara Dirwan tidak mengetahui jika yang Saksi akan ambil pada Saudara Amirullah K Alias Ullah adalah obat jenis boje (Trihexyphenidil), setelah sampai barulah Saksi menyampaikan bahwa yang Saksi akan ambil adalah obat jenis boje (Trihexyphenidil), kemudian Dirwan sempat mengatakan kepada Saksi kenapa begitu kamu kerja, kemudian Saksi mengatakan Saksi butuh uang jadi Saksi kerja begini;
- Bahwa Saudara Dirwan tidak pernah membantu Saksi menjual maupun mengedarkan obat jenis boje (Trihexyphenidil);
- Bahwa obat jenis boje (Trihexyphenidil) yang Saksi jual sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir;
- Bahwa harga obat jenis boje (Trihexyphenidil) yang Saksi jualkan kepada Terdakwa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun nanti dibayar setelah laku semua terjual di mana harga keseluruhan tersebut hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi akan ambil sedangkan lebihnya untuk Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Saksi menjual obat jenis boje (Trihexyphenidil) kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut setelah disampaikan oleh penyidik bahwa barang bukti 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis boje (Trihexyphenidil) warna putih berlogo Y tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh petugas ada obat jenis boje (Trihexyphenidil) yang ditemukan yaitu sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) butir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Amirullah K. Alias Ullah Bin Kasman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan masalah ditemukannya obat terlarang jenis boje yang berwarna putih yang berlogo Y oleh petugas sat narkoba Polres Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual obat jenis Trihexyphenidil (boje) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menjual obat jenis Trihexyphenidil (boje) kepada Saudara Derwin Alias Ewing sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Derwin Alias Ewing telah menjual kepada Terdakwa obat jenis Trihexyphenidil (boje), Saksi mengetahuinya setelah Saksi diamankan oleh petugas di Kantor Polres Majene jika Derwin Alias Ewing telah menjual kepada Terdakwa obat jenis Trihexyphenidil (boje);
- Bahwa Saksi jual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Saksi menjual obat jenis Trihexyphenidil (boje) sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan atau khasiat obat jenis Trihexyphenidil (boje);
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus dan tidak pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (boje);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mengedarkan dan menjual obat jenis Trihexyphenidil (boje) adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (boje) dari Saudara Feri dimana obat jenis Trihexyphenidil (boje) tersebut hanya dititipkan oleh Saudara Feri untuk Saksi jual dan setelah laku semua Saksi baru serahkan ke Feri hasil penjualan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Saksi bertemu lelaki Ewin di depan gedung Assamalewuang sambil berbincang mengenai masalah obat boje, kemudian pada hari minggu sekitar jam 16.00 Wita Saksi menelpon lelaki Ewin dan mengatakan “ke sini ambil barang” dan lelaki Ewin menjawab “iye situma”, setelah itu lelaki Ewin sampai di rumah Saksi kembali berbincang masalah pembagian keuntungan barang obat jenis boje sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan Saksi berikan kepada lelaki Ewin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi sendiri, setelah itu Saksi langsung memberikan obat boje kepada lelaki Ewin sebanyak 1 (satu) botol isi 500 (lima ratus) butir, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 petugas sat narkoba Polres Majene menjemput Saksi, kemudian di bawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa tujuan Saksi menjual obat jenis boje (Trihexyphenetil) untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Burhanuddin, S,H**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan seperti ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan obat-obatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan jenis boje tersebut bersama dengan Muh.Asis;
- Bahwa berawal adanya seorang laki-laki atas nama Adnan yang Saksi temukan di area Pertamina Rangs memiliki obat jenis boje (Trihexyphenetil) sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang mana dari pengakuan lelaki Adnan bahwa obat jenis boje (Trihexyphenetil) tersebut dia beli dari Terdakwa, kemudian bersama rekan Saksi meminta kepada Adnan untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, kemudian Adnan menunjukkan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh lelaki Adnan, Saksi temukan Terdakwa berada di depan rumahnya, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui masih menyimpan obat jenis boje (Trihexyphenetil) di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis boje (Trihexyphenetil) di atas plafon, kemudian Terdakwa mengambil sendiri obat jenis boje (Trihexyphenetil) yang disimpan tersebut, kemudian diserahkan kepada rekan Saksi, serta Terdakwa mengakui telah menjual kepada Adnan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu), kemudian ditemukan uang sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dompet Terdakwa yang mana mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis boje (Trihexyphenetil), kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah uang sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu) 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik Terdakwa yang mana handphone tidak memiliki Sim Card, serta dos handphone yang di tempat Terdakwa menyimpan obat jenis boje (Trihexyphenetil);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jika obat jenis boje (Trihexyphenetil) tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh obat jenis boje (Trihexyphenetil) dari lelaki Ewing;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje (Trihexyphenetil) tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per 3 (tiga) butir dan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu) per 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje (Trihexyphenetil) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Burham Sidobejo. S.H., M.H**, dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli Sekolah Menengah Farmasi Depkes RI Ujung Pandang selesai 1990, S1 Jurusan Hukum Universitas Cendrawasih selesai tahun 2011, S2 Magister Hukum Universitas Cendrawasih selesai tahun 2013;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli tahun 1995 Ahli menjadi CPNS di Balai Besar POM di Jaya Pura, tahun 2017 Ahli mutasi ke Balai POM di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Riwayat jabatan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyedikan Sertifikasi dan Layanan Konsumen di Balai POM di Mamuju sampai Oktober 2018 Provinsi Sulawesi Barat, Adan penyidik obat dan makanan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pelatihan atau kursus-kursus antara lain Sosialisasi regulasi dan standar mutu di bidang obat yang diselenggarakan di Bekasi pada tanggal 3 Mei 2017, Badan pengawasan obat dan makanan tahun 2017, Training sertifikasi CDOB bagi petugas BB/ BPOM di seluruh Indonesia tahun 2017, Training inspektur cara distribusi obat yang baik (CDOB) tahun 2017, Forum komunikasi pengawasan distribusi produk terapeutik dan PKRT tahun 2017 ;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 4 PP No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi, yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan, kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 1 PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian penyaluran sediaan farmasi disebut juga pendistribusian sediaan farmasi dalam jumlah besar yang hanya boleh

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin, hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi menyebutkan bahwa penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari materi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;

- Bahwa badan usaha yang telah memiliki ijin sebagai penyalur dari menteri, yang dimaksud adalah PBF atau pedagang besar farmasi untuk melakukan penyaluran sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa di dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 angka 1 yang dimaksud Pedagang Besar Farmasi atau yang biasa disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penyerahan sediaan farmasi adalah rangkaian dari peredaran sediaan farmasi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat berdasarkan pasal 16 ayat (2) PP No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan a) resep dokter; dan b) tanpa resep dokter;
- Bahwa penyerahan sediaan farmasi berupa obat boleh dilakukan tanpa resep dokter untuk obat-obat golongan obat bebas terbatas yang berlogo lingkaran biru dan golongan obat bebas dengan logo lingkaran hijau serta beberapa jenis golongan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor. 347/Men.Kes/SK/VII/1990 tentang obat wajib apotek berisi daftar obat wajib apotek No. 1 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 924/MenKes/Per/X/1993 tentang daftar obat wajib apotek No. 2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang daftar obat wajib apotek No. 3;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006 tentang kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edarkan demikian pula dimuat dalam pasal 9 (1) PP No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan alat kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tahun 2008 tentang registrasi obat menyebutkan bahwa izin edar diberikan oleh Menteri kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwa Menteri melimpahkan pemberian izin edar kepada Kepala Badan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat menyebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi obat, yang dimaksud registrasi obat (dalam peraturan tersebut selanjutnya disebut registrasi) adalah proses pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan persetujuan registrasi merupakan proses yang wajib dilalui oleh pendaftar sebelum terbitnya ijin edar;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyebutkan bahwa ijin edar dan persetujuan khusus ekspor berlaku paling lama 5 (lima) tahun selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam PP 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan disebutkan pasal 2 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi di edarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan pasal 2 ayat (2) huruf a persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 dan angka 14 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat pendaftaran adalah industri farmasi yang telah mendapatkan ijin industri farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ijin industri tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat sebelum mendapatkan ijin industri

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha tersebut, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan CPOB (Cara Produksi Obat yang baik) yang dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan;

- Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 34 tahun 2018 tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik, (CPOB) adalah cara pembuatan obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2008 tentang registrasi obat menyebutkan bahwa obat yang memiliki ijin edar harus memenuhi kriteria berikut. a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB) spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah, c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat rasional dan aman, d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibanding dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim, f. Khusus untuk kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian harus dilakukan uji klinik di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010 tahun 2008 Tentang registrasi obat menyebutkan bahwa obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki ijin edar;
- Bahwa obat yang diperlihatkan tersebut adalah obat ilegal atau obat palsu karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan obat Trihexyphenidil 2 mg produksi industri farmasi PT Yarindo Farmatama yang sudah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan keputusan kepala badan POM RI No. HK.04.2.35.04.15.2138 tentang pembatalan ijin edar Trihexyphenidil tablet 2 mg produksi PT Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015 obat

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidil 2 mg produksi industri farmasi PT Yarindo Farmatama memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk tablet warna putih dengan diameter sekira 1 (satu) centimeter pada salah satu sisi tablet terdapat tulisan huruf Y sedangkan sisi tablet lainnya terdapat garis tengah selain itu tidak ada keterangan apapun pada kemasan obat yang memuat nama obat, isi zat berkhasiat kekuatan dosis obat, nomor ijin edar dan nama produsen obat sehingga dapat dipastikan bahwa produk tersebut adalah obat ilegal;

- Bahwa obat palsu dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh manusia karena tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat dan mutu diproduksi bukan industri farmasi tidak memiliki ijin industri dan tidak berdasarkan cara produksi obat yang baik (CPOB) sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh petugas merupakan obat ilegal atau obat palsu yang tidak ada jaminan keamanan khasiat dan mutu obat-obat tersebut dibuat bukan oleh industri farmasi terdaftar resmi dan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan dalam pelayanan kesehatan tetapi dibuat dengan tujuan untuk digunakan dalam penyalahgunaan obat sebagai alternatif lain dari pengguna narkoba penggunaan dosisnya pun lebih tinggi dari dosis pengobatan agar diperoleh efek menyerupai efek narkoba obat-obat ini mengakibatkan ketergantungan atau ketagihan bagi penyalahguna obat dan untuk mendapatkan efek yang sama dosis penggunaannya harus ditingkatkan terus menerus sehingga pada kondisi tertentu seorang pengguna akan mengalami kerusakan pada ginjalnya dan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya;
- Bahwa terdapat pada peraturan kepala badan POM RI No. 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di mana pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkoba dan psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku terdiri atas obat-obat yang mengandung tramadol, trihexyphenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan atau dextromethorphan, HBr dalam peraturan tersebut diatur tentang mulai dari proses penggandaan penyimpanan dan peredarannya pada industri farmasi PBF apotek instalasi farmasi rumah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan instalasi farmasi klinik yang pengelolaannya wajib mengacu pada peraturan ini;

- Bahwa dalam dosis pengobatan Trihexyphenidyl diindikasikan untuk pengobatan Parkinsonisme gangguan ekstrapiramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) efek samping dari obat ini adalah mulut kering gangguan saluran cerna pusing penglihatan kabur retensi urine (penumpukan urine di kandung kemih dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengosongkannya secara sempurna) takikardia (detak jantung seseorang diatas normal dalam kondisi istirahat) hipersensitivitas (gugup) sedangkan penggunaan dosis tinggi pada pasien memberikan efek bingung eksitasi (perangsangan) dan gangguan jiwa;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Lingkungan Galung-galung Keluarahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan jenis Trihexyphenidil (boje) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir;;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidil (boje) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir tersebut adalah milik lelaki Ewing yang diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada petugas obat jenis Trihexyphenidil (boje) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Trihexyphenidil (boje) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa jual per 3 (tiga) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan per 2 (dua) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenidil (boje);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaannya dan khasiat obat jenis Trihexyphenidil (boje) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidil (boje) sejak hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 setelah Ewing memberikan Terdakwa obat jenis Trihexyphenidil (boje);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual adalah mendapatkan uang dari keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidil (boje) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (boje);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidil (boje) adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada saat Saudara Ewing menyerahkan obat jenis Trihexyphenidil (boje) kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa belum membayar harga dari obat jenis Trihexyphenidil (boje) dimana kesepakatan Terdakwa nanti Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Ewing setelah obat jenis Trihexyphenidil (boje) sudah laku terjual semua;
- Bahwa ini pertama kali Terdakwa mendapatkan dan memperoleh obat jenis Trihexyphenidil (boje) dari Saudara Ewing;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saudara Ewing pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 di pinggir jalan poros sekitar Indomaret Rangas kemudian menyerahkan kepada Terdakwa bungkusan plastik yang berisi obat jenis Trihexyphenidil (boje);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Saudara Ewing dipinggir jalan poros di dekat Indomaret Rangas Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene saat Saudara Ewing menyerahkan kepada Terdakwa bungkusan plastik yang berisi obat jenis Trihexyphenidil (boje) kemudian mengatakan bahwa ini semua sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja kita kasika sisanya untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Pamboang setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menghitung kembali obat jenis Trihexyphenidil (boje) yang mana telah terbungkus per 3 (tiga) butir, kemudian setelah itu Terdakwa makan 1 (satu) butir, kemudian Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Saudara Yusran membeli sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.10 Wita Saudara Ippang datang bersama temannya kemudian meminta kepada Terdakwa 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa berikan saja, kemudian Saudara Ippang bersama temannya langsung pergi, kemudian tidak lama Saudara Ippang kembali lagi bersama temannya atas nama

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adnan dengan mengatakan temannya atas nama Adnan mau membeli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Adnan memberikan Terdakwa uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada Adnan kemudian setelah Adnan membeli, Adnan pergi duluan sedangkan Ippang masih tinggal dan meminta kepada Terdakwa 1 (satu) butir lagi dan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan, setelah itu Ippang bersama temannya pergi, tidak lama kemudian petugas datang di depan rumah Terdakwa di mana saat itu petugas mengatakan kamu yang bernama Andri, kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa Pak, kemudian petugas mengatakan di mana kamu simpan barangmu, kemudian Terdakwa mengatakan ada di atas rumah Pak, kemudian Terdakwa bersama petugas naik ke rumah Terdakwa mengambil obat jenis Trihexyphenidil (boje) yang Terdakwa simpan di atas plafon kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas, kemudian petugas menemukan uang hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidil (boje) sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama obat jenis Trihexyphenidil (boje) diamankan ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa barang bukti 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (boje) warna putih berlogo Y, yang diamankan petugas di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam kuning adalah handphone Terdakwa yang mana tidak ada kartu Sim cardnya, uang sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa 21 (dua puluh satu) butir obat jenis Trihexyphenidil (boje) warna putih berlogo Y yang telah Terdakwa jual kepada Saudara Adnan;
- Bahwa Terdakwa menjual boje kepada lelaki Adnan, lelaki Jusran dan lelaki Ippang;
- Bahwa obat jenis boje baru terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa cuma menjual obat-obatan boje di daerah Pamboang saja, tidak pernah menjual di daerah kota Majene;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga karena orang tua Terdakwa sudah cerai;
- Pekerjaan orang tua Terdakwa menjual kerupuk di Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDIL (bojek) warna putih berlogo “Y”;
- 1 (satu) buah dos handphone warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam kuning nomor IMEI 1: 353634/09/570163/6, IMEI 2 : 353635/09/570163/3;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDIL (bojek) warna putih berlogo “Y”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A1.04.22.06 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Mamuju, Lintang Purba Jaya, S.Farm, Apt. M.Si dengan hasil pengujian 20 (dua puluh) tablet warna putih logo Y identifikasi hasil : (+) Positif Triheksiphenidil Hidroklorida, Syarat : (+) Positif , Metode : KCKT, Pustaka : USP 42;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Pukul 00.30 WITA di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampnua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Terdakwa ditangkap sehubungan dengan obat jenis boje;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis bojek Trihexyphendil (Bojek) warna putih berlogo “Y”, 1 (satu) buah dos HP warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kuning nomor Imei : 353634/09/570163/6, Imei 2 : 353635/09/570163/3 , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), (satu lembar uang pechaan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (dua puluh satu butir) obat jenis Trihephenidil (bojek) warna putih berloho “Y” yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima obat boje dari Saksi Derwin alias Ewing bin Mardian sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir dengan ketentuan harganya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan cukup dibayarkan jika sudah laku semua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Derwin alias Ewing bin Mardian, adapun selebihnya untuk Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Saudara Derwin alias Ewing bin Mardian dipinggir jalan poros di dekat Indomaret Rangsang Lingkungan Rangsang Timur, Kelurahan Rangsang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene saat Saudara Derwin alias Ewing bin Mardian menyerahkan kepada Terdakwa bungkus plastik yang berisi obat jenis Trihexyphenidil (boje) kemudian mengatakan bahwa ini semua sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja kita kasika sisanya untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Pamboang setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menghitung kembali obat jenis Trihexyphenidil (boje) yang mana telah terbungkus per 3 (tiga) butir, kemudian setelah itu Terdakwa makan 1 (satu) butir, kemudian Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Saudara Yusran membeli sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.10 Wita Saudara Ippang datang bersama temannya kemudian meminta kepada Terdakwa 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa berikan saja, kemudian Saudara Ippang bersama temannya langsung pergi, kemudian tidak lama Saudara Ippang kembali lagi bersama temannya atas nama Adnan dengan mengatakan temannya atas nama Adnan mau membeli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Adnan memberikan Terdakwa uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada Adnan kemudian setelah Adnan membeli, Adnan pergi duluan sedangkan Ippang masih tinggal dan meminta kepada Terdakwa 1 (satu) butir lagi dan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan, setelah itu Ippang bersama temannya pergi, tidak lama kemudian petugas datang di depan rumah Terdakwa di mana saat itu petugas mengatakan kamu yang bernama Andri, kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa Pak, kemudian petugas mengatakan di mana kamu simpan barangmu, kemudian Terdakwa mengatakan ada di atas

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pak, kemudian Terdakwa bersama petugas naik ke rumah Terdakwa mengambil obat jenis Trihexyphenidil (boje) yang Terdakwa simpan di atas plafon kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas, kemudian petugas menemukan uang hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidil (boje) sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama obat jenis Trihexyphenidil (boje) diamankan ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis boje (Trihexyphenidil) tersebut dari lelaki Derwin alias Ewing bin Mardian Namun tidak mengetahui pasti alamat tempat tinggal dari lelaki Derwin alias Ewing bin Mardian;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa menjual obat jenis Boje (Trihexyphenidil);
- Bahwa obat jenis boje (Trihexyphenidil) tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A1.04.22.06 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Mamuju, Lintang Purba Jaya, S.Farm, Apt. M.Si dengan hasil pengujian 20 (dua puluh) tablet warna putih logo Y identifikasi hasil : (+) Positif Trihexsphenidil Hidroklorida, Syarat : (+) Positif , Metode : KCKT, Pustaka : USP 42;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan boje yang berwarna putih yang berlogo Y kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Muh Andri Firlo Alias Andri Bin Albar** di persidangan yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Pukul 00.30 WITA di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Terdakwa ditangkap sehubungan dengan obat jenis boje;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis bojek Trihexyphenidil (Bojek) warna putih berlogo “Y”, 1 (satu) buah dos HP warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kuning nomor Imei : 353634/09/570163/6, Imei 2 : 353635/09/570163/3, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), (satu lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (dua puluh satu butir) obat jenis Trihephenidil (bojek) warna putih berlogo “Y” yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Saudara Derwin alias Ewing bin Mardian dipinggir jalan poros di dekat Indomaret Rangas, Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene saat Saudara Derwin alias Ewing bin Mardian menyerahkan kepada Terdakwa bungkusan plastik yang berisi obat jenis Trihexyphenidil (boje), kemudian mengatakan bahwa ini semua sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja kita kasika sisanya untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Pamboang, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menghitung kembali obat jenis Trihexyphenidil (boje) yang mana telah terbungkus per 3 (tiga) butir, kemudian Terdakwa makan 1 (satu) butir, kemudian Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Saudara Yusran membeli sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.10 Wita Saudara Ippang datang bersama temannya kemudian meminta kepada Terdakwa 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa berikan saja, kemudian Saudara Ippang bersama temannya langsung pergi, kemudian tidak lama Saudara Ippang kembali lagi bersama temannya atas nama Adnan dengan mengatakan temannya atas nama Adnan mau membeli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Adnan memberikan Terdakwa uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada Adnan, kemudian setelah Adnan membeli, Adnan pergi duluan sedangkan Ippang masih tinggal dan meminta kepada Terdakwa 1 (satu) butir lagi dan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan, setelah itu Ippang bersama temannya pergi, tidak lama kemudian petugas datang di depan rumah Terdakwa di mana saat itu petugas mengatakan kamu yang bernama Andri, kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Terdakwa Pak, kemudian petugas mengatakan di mana kamu simpan barangmu, kemudian Terdakwa mengatakan ada di atas rumah Pak, kemudian Terdakwa bersama petugas naik ke rumah Terdakwa mengambil obat jenis Trihexyphenidil (boje) yang Terdakwa simpan di atas plafon kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas, kemudian petugas menemukan uang hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidil (boje) sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama obat jenis Trihexyphenidil (boje) diamankan ke Kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.33A.33A1.04.22.06 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Mamuju, Lintang Purba Jaya, S.Farm, Apt. M.Si dengan hasil pengujian 20 (dua puluh) tablet warna putih logo Y identifikasi hasil : (+) Positif Trihexyphenidil Hidroklorida, Syarat : (+) Positif, Metode : KCKT, Pustaka : USP 42;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Burham Sidobejo, S.H., M.H. obat trihexyphenidil merupakan obat ilegal atau obat palsu yang tidak ada jaminan keamanan khasiat dan mutu. Obat tersebut dibuat bukan oleh industri farmasi terdaftar resmi dan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan dalam pelayanan kesehatan tetapi dibuat dengan tujuan untuk digunakan dalam penyalahgunaan obat sebagai alternatif lain dari pengguna narkoba. Obat tersebut mengakibatkan ketergantungan bagi penyalahguna. Apabila dosis penggunaannya ditingkatkan terus menerus hingga pada kondisi tertentu seorang pengguna akan mengalami kerusakan pada ginjalnya dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Bahwa dalam dosis pengobatan Trihexyphenidyl diindikasikan untuk pengobatan Parkinsonisme gangguan ekstrapiramidal karena obat, sedangkan pada penggunaan dosis tinggi pada pasien memberikan efek bingung eksitasi (perangsangan) dan gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan menerima obat jenis boje yang berwarna putih berlogo Y dari Saksi Derwin Alias Ewing Bin Mardian sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir, kemudian Terdakwa jual kepada Yusran sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan secara cuma-cuma kepada Ippang dan temannya sebanyak 2 (dua) butir, selanjutnya Terdakwa jual kepada Adnan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dengan harga sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), merupakan suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain, sehingga tergolong sebagai suatu bentuk perbuatan mengedarkan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut, selain itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha dalam hal pengedaran obat-obatan boje yang berwarna putih yang berlogo Y kepada orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa penyertaan (*Deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uittlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Derwin Alias Ewing Bin Mardian bersama-sama dengan Terdakwa telah bersepakat untuk mengedarkan obat jenis boje dengan cara menjual, hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Derwin Alias Ewing Bin Mardian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi Derwin Alias Ewing Bin Mardian di pinggir jalan poros di dekat Indomaret Rangas Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Saksi Derwin Alias Ewing Bin Mardian menyerahkan obat boje kepada Terdakwa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir dengan ketentuan harganya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan cukup dibayarkan jika sudah laku semua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Derwin Alias Ewing Bin Mardian, adapun selebihnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat boje tersebut, dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Derwin Alias Ewing Bin Mardian tampak sangat erat kerja samanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jika hukuman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis boje Trihexyphendil (bojek) warna putih berlogo "Y" dan 21 (dua puluh satu) butir obat jenis Trihexyphendil (bojek) warna putih berlogo "Y", yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk melakukan kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kuning nomor Imei 1 : 353634/09/570163/6, Imei 2 : 353635/09/570163/3, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang didapatkan dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Andri Firlo Alias Andri Bin Albar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat jenis bojek Trihexyphenidil (bojek) warna putih berlogo "Y";
 - 21 (dua puluh satu) butir obat jenis Trihephenidil (bojek) warna putih berlogo "Y";
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah dos handphone warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kuning nomor imei 1 : 353634/09/570163/6, imei 2 : 353635/09/570163/3;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan Putra, S.H., M.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.